



PUTUSAN

Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 74 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx xxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farina Retnaningrum, SH dan Ibnu Dawam, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta No.178 Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2023, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di dahulu di KABUPATEN KENDAL, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 30 Januari 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 366/Pdt.G/2023/PA.Kdl, tanggal 30 Januari 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No 366/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan akad nikah dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx,, Kabupaten Batang, sebagaimana terdaftar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.0337/043/IX/2021 dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat taklik talak terhadap Termohon;
2. Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah Duda sedangkan Termohon adalah Janda;
3. Bahwa setelah menikah Termohon hidup bersama dirumah Pemohon di xxxxxxxxx xxxxxxxxx selama 3 bulan dan telah melakukan hubungan suami istri (bada dhuhul) dan tidak dikaruniai anak, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa satu minggu Pemohon dan Termohon menikah baik baik saja namun setelah satu minggu menikah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hal ini disebabkan karena;
 - Termohon diajak hubungan suami istri dengan Pemohon sering menolak;
 - Termohon lebih sayang anak maupun keluarga Termohon dibandingkan dengan Pemohon;
 - Termohon tidak mau tinggal dirumah Pemohon di Kendal;
5. Bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan akhirnya pada pertengahan bulan Januari 2022 Termohon pulang kerumah Pemohon sendiri di Gringsing Batang hingga sekarang;
6. Bahwa sejak kepulangan Termohon di Batang pada pertengahan Januari 2022 s/d Januari 2023 (selama 1 tahun) atau hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi atau niat baik Termohon untuk memperbaiki rumah tangga dengan Pemohon lagi;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 166 huruf (f);

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No 366/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ::

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon ACHMAD NUR JAZID bin SAAD MIDCHON untuk menjatuhkan talak satu rajl terhadap Termohon SITI ASİYAH binti MARLANI dihadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR ::

Dan atau memutuskan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No 366/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3325009012480002 tanggal 12 November 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx,, Kabupaten Batang Nomor 0337/043/IX/2021 tanggal 30 September 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. Moh Thowaf bin Harun Al Rasyid, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Gang Hemat xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2021;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama tinggal di Pemohon selama 3 bulan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun setelah satu minggu menikah Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon sering menolak bila diajak hubungan suami isteri, Termohon lebih sayang anak dan keluarganya dibanding dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2022;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No 366/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Juhari bin Rohmad, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan Bengkel, tempat tinggal di Jalan Ta'at, RT.003 /RW.001, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2021;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama tinggal di Pemohon selama 3 bulan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun setelah satu minggu menikah Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon di Kendal;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun hingga sekarang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 September 2021.

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No 366/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No 366/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No 366/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon diajak hubungan suami istri dengan Pemohon sering menolak dan Termohon lebih sayang anak maupun keluarga Termohon dibandingkan dengan Pemohon dan Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon di Kendal.;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No 366/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 1 tahun;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber’azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 huruf c angka 1 menyebutkan: “Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Peraka Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka untuk member perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah iddah, mut’ah dan madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak” di mana rumusan tersebut telah diberlakukan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No 366/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pembayaran mut'ah sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu menggunakan kewenangan yang di miliki secara Ex Officio menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon, mengingat perceraian ini atas kehendak Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut : "Bila perkawinan putus karena talak bekas suami wajib:

- a. Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berapa besarnya jumlah mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon adalah dengan mempertimbangkan penghasilan/kemampuan dan lamanya kedua belah pihak terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan selama 1 tahun, maka adalah layak, adil dan dalam batas kemampuannya apabila Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon yang harus di bayarkan secara tunai pada saat ikrar talak di laksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No 366/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah sebesar Rp 1.500.000 (satu lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon secara tunai sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Rohmat, M.H. serta Dr. Radi Yusuf, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1444 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Masturoh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Dr. Radi Yusuf, MH.

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No 366/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dra. Masturoh

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	362.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	507.000,00,-

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No 366/Pdt.G/2023/PA.Kdl